

070-35k08-125

Dampak dan Kendala Pelaksanaan Otonomi Daerah: Refleksi Reformasi Politik di Tingkat Lokal

AKP. Nur Khamid¹

A. Pendahuluan

Reformasi politik di tingkat lokal adalah imbas dari reformasi politik di tingkat nasional. Sistem politik yang sentralistik dikambinghitamkan sebagai biang keladi terjadinya krisis politik dan ekonomi yang terjadi, yang ditandai dengan olengnya kekuasaan presiden Soeharto di pertengahan tahun 1998. Turunnya Presiden Soeharto dari tampuk kepresidenan di republik ini menandai bermulanya proses reformasi politik. Agenda utama dalam reformasi tersebut adalah desentralisasi dan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ideal yang ingin dicapai oleh kedua alur reformasi tersebut adalah terlembaganya suatu good governance di semua tingkatan pemerintahan, yang berpilarkan prinsip demokrasi dan otonomi.

★ Otonomi daerah menjadi salah satu topik sentral yang banyak dibicarakan. Otonomi daerah menjadi wacana dan bahan kajian dari berbagai kalangan, baik pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, kalangan akademisi, pelaku ekonomi bahkan masyarakat awam. Semua pihak berbicara dan memberikan komentar tentang "otonomi daerah" menurut pemahaman dan persepsinya masing-masing. Perbedaan pemahaman dan persepsi dari berbagai kalangan terhadap otonomi daerah sangat disebabkan perbedaan sudut pandang dan pendekatan yang digunakan.

Sebenarnya "otonomi daerah" bukanlah suatu hal yang baru karena semenjak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, konsep otonomi daerah sudah digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Bahkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda, prinsip-prinsip otonomi sebagian sudah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam konteks otonomi daerah, desentralisasi dimaksudkan agar daerah lebih mampu mengembangkan inisiatif dan kreativitas daerah dan sumberdayanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan

1 AKP. Nur Khamid, Mahasiswa PTIK Angkatan 52.

pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, walaupun dalam implementasi kebijaksanaan otonomi daerah saat ini mengalami berbagai kendala dan tantangan yang menghambat kelancaran implementasi kebijakan tersebut.

B. Pembahasan

Seiring bergaungnya tuntutan otonomi daerah di Indonesia terutama sejak 1998, saat ini perkembangan otonomi daerah maju sangat pesat. Dimulai dengan pembentukan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No. 5/1974, isu otonomi daerah terus bergulir tidak saja isu tentang penyerahan wewenang kepada daerah, tetapi juga menyangkut berbagai isu lain seperti pemekaran wilayah, pemilihan Kepala Daerah serta pembagian keuangan antara pusat dan daerah.

Dinamika otonomi daerah terus berlanjut yang pada gilirannya membutuhkan sebuah aturan yang mampu menampung berbagai tuntutan masyarakat tersebut. Oleh karena itu kemudian lahirlah UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat berbagai hal mulai dari Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus; Pembagian Urusan Pemerintahan; Pemerintahan Daerah; Perangkat Daerah; Keuangan Daerah; Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; Kepegawaian Daerah; Pembinaan dan Pengawasan ; Desa ; serta masalah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Hadirnya aturan tentang pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selain itu diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokratis, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya pemerintahan daerah, maka pluralisme yang ada dalam masyarakat negara baik sosial, budaya, ekonomi dan lainnya bisa ditampung dalam wadah pemerintahan daerah masing-masing sehingga tidak mengarah kepada otokrasi sentral. Dalam wilayah mereka, keragaman yang ada dalam masyarakat tetap terpelihara sehingga menjadi akar kebangsaan, tanpa kemudian harus menaifkan ciri-ciri khusus kedaerahan yang ada. Melalui pemerintahan daerah juga bisa diberi kesempatan yang lebih luas bagi penduduk untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mereka, melalui bermacam-macam dewan daerah baik yang bersifat politik (seperti DPRD di Indonesia) maupun ekonomi (misalnya Komite Perlindungan Konsumen Daerah) atau sosial misalnya Dewan Pemangku Adat Daerah dan sebagainya. Masyarakat juga mempunyai kesempatan untuk memperoleh pilihan yang lebih banyak, dari pelayanan umum yang disediakan pemerintahan daerah selain yang disediakan oleh pemerintahan secara nasional. Di samping itu kehadiran pemerintahan daerah diharapkan bisa mendorong demokrasi melalui² :

1. Tambahan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan suaranya, melalui pemilihan-pemilihan lokal.
2. Memberikan hak yang luas bagi warganya untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk kegiatan dalam kelompok penekan.
3. Politisi lokal memiliki tanggung jawab yang lebih besar pada pemilihannya ketimbang para pejabat atau politisi di pusat.
4. Merupakan latihan atau sekolah untuk membangun sistem yang demokratis.
5. Pemerintah Daerah sebagai wakil komunitas sub nasional dalam lingkungan daerah tertentu, bisa mendorong terwujudnya negara bangsa.
6. Memperluas pemahaman individu kearah pemahaman konsep kebangsaan yang lebih luas, sehingga misalnya tidak menganggap bahwa pemungutan suara sekedar cermin kepentingan pribadi tetapi juga untuk kepentingan bangsa/nasional.
7. Masyarakat lokal didorong untuk menyelesaikan sendiri konflik-konflik

2. Moch. Mahfud MD. Reformasi Tatanan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. makalah di sampaikan pada Seminar Otonomi Daerah Unibraw, 2000.

yang terjadi secara internal, tanpa campur tangan Pusat sehingga bisa meningkatkan stabilitas nasional.

8. Memungkinkan timbulnya kebijaksanaan-kebijaksanaan inovatif dan alternatif. Kesalahan yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan daerah jauh lebih kecil akibatnya ketimbang akibat keputusan pemerintah Pusat.

Menurut Bagir Manan baik secara gagasan maupun secara konstitusional, otonomi merupakan salah satu sendi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga dalam pelaksanaannya harus berdasarkan beberapa hal berikut ini³ :

1. Dasar permusyawaratan/perwakilan. Pembentukan pemerintahan daerah otonom adalah dalam rangka memberikan kesempatan pada rakyat setempat untuk secara luas berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Dasar kesejahteraan sosial. Dasar kesejahteraan sosial bersumber baik pada paham kedaulatan rakyat di bidang ekonomi maupun paham negara berdasarkan atas hukum atau negara kesejahteraan. Kesejahteraan bertalian erat dengan sifat dan pekerjaan pemerintah daerah yaitu pelayanan, dan semangat pelayanan tersebut harus disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan setempat.

Dalam implementasi kebijakan otonomi daerah dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan di daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah namun juga harus menjadi tanggung jawab seluruh jajaran pemerintahan di pusat dan daerah, kalangan akademisi, kalangan dunia usaha, para profesional dan seluruh masyarakat.

Pada bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (7) UU No. 32/2004 yang dimaksud desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia⁴. Dengan adanya desentralisasi maka muncul-lah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir

3. Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH FH-UII, 2001. hlm 182.

4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia⁵.

UU No. 32/2004 memberikan kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan kota didasarkan kepada desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan daerah mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Dengan tujuan yang begitu baik tersebut, seharusnya hadirnya UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat mempercepat terealisasinya berbagai hal di atas. Meskipun disadari bahwa setiap produk undang-undang tidak akan lepas dari kekurangan ketika menghadapi permasalahan baru yang sebelumnya tidak terjadi.

Dalam substansi pasal-pasal UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa poin yang menjadi perhatian. Dimulai dari dasar filosofinya, UU No. 32/2004 ini tetap menganut "Keanekaragaman dalam Kesatuan". Artinya bahwa UU ini mengakui adanya perbedaan antar daerah sehingga dalam implementasinya tetap menghargai perbedaan sepanjang dalam kerangka negara kesatuan. Terhadap pembagian satuan pemerintahan, UU No. 32/2004 menggunakan pendekatan besaran dan isi otonomi (size and content approach) dengan menekankan pada pembagian urusan yang berkesinambungan, asas eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.

Selanjutnya tentang asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, UU No. 32/2004 menganut asas desentralisasi diatur berkesinambungan antara daerah provinsi, kabupaten/kota, dekonsentrasi terbatas pada kabupaten/kota dan luas pada provinsi. Tugas pembantuan yang berimbang pada semua tingkatan pemerintahan.

Tentang model organisasi, UU No. 32/2004 menggunakan model perpaduan antara Local Democratic Model dengan Structural Efficiency Model. Satu hal yang terpenting dalam UU No 32/2004 adalah tidak lagi mengesankan adanya legislative heavy seperti UU No 22/1999, tetapi lebih

5. www.wikipedia.com.

menggunakan prinsip *checks and balance* antara Pemda dengan DPRD. Namun demikian, diakui bahwa terdapat kesan UU No 32/2004 kembali menjadi *executive heavy* seperti terlihat dalam pengaturan tentang DPRD ditempatkan sesudah pengaturan tentang Kepala Daerah.

Beberapa hal yang kemudian mengemuka dan menjadi persoalan dalam pelaksanaan otonomi daerah diantaranya adalah :

1. Masalah pemekaran wilayah dan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung. Padahal sesungguhnya aturan yang ada sudah mempertimbangkan berbagai aspek dalam rangka mengantisipasi berbagai persoalan yang mungkin muncul. Prinsipnya, bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah. Selain itu harus memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Terkait dengan pemekaran wilayah, dalam pidato di DPD tanggal 22 Agustus 2006, Presiden menyatakan bahwa sejak diundangkannya UU No. 22/1999 hingga berlakunya UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah terbentuk 7 provinsi, 114 kabupaten dan 27 kota sebagai daerah pemekaran. Meskipun pemekaran itu berangkat dari aspirasi yang baik, terutama untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan publik, namun dari berbagai evaluasi yang dilakukan, terlihat bahwa sebagian besar dari daerah-daerah pemekaran itu belum mampu mewujudkan keinginan itu. Bahkan kenyataannya justru sebaliknya. Di samping itu pemekaran wilayah, yang berarti pembentukan daerah otonom baru, kata presiden, otomatis akan menambah beban keuangan negara. Dengan memperhatikan semua ini, presiden memandang perlu untuk melakukan penataan kembali pemekaran wilayah agar dapat dilaksanakan secara sistematis dan terarah. Karena itulah pemerintah kini menunda pengajuan RUU inisiatif pemekaran wilayah, sambil menunggu penyelesaian penyusunan peraturan pemerintahan tentang pemekaran dan penggabungan wilayah.

2. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Meskipun secara umum penyelenggaraan pilkada telah berlangsung dengan aman, tertib dan demokratis, namun terdapat beberapa hal krusial seperti terdapatnya pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil pemilihan yang pada gilirannya mengakibatkan kejadian anarkis serta berlarut-larutnya penyelesaian konflik seperti pada kasus kota Depok, Provinsi Maluku, Provinsi NTB dll.
3. Penyelesaian terhadap beberapa kasus memang dilakukan melalui proses peradilan yaitu pengajuan gugatan pemohon pada Mahkamah Agung dan pengadilan Tinggi. Akan tetapi gugatan tersebut banyak yang ditolak/ tidak diterima yang pada gilirannya menumbuhkan ketidakpuasan atas keputusan tersebut. Kondisi inilah yang salah satunya sering memicu tindakan anarkis sebagai ekspresi ketidakpuasan. Padahal sesungguhnya ekspresi ketidakpuasan tidak seharusnya dilampiaskan melalui cara yang justru tidak demokratis.
4. Masalah teknis dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah terutama pada pelaksanaan tahun 2005. Permasalahan teknis tersebut meliputi keterbatasan waktu, sosialisasi yang minim dan masih lambatnya surat pemberitahuan dari DPRD kepada KPUD tentang berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Masalah lain adalah terlambatnya pembentukan Panitia Pengawas Pilkada (Panwas Pilkada). Padahal lembaga ini memiliki tugas mengawasi setiap tahapan Pilkada. Masalah yang muncul adalah dalam proses pencalonan, sehingga dalam proses pencalonan tidak ada yang mengawasi KPUD.
5. Banyaknya pemilih yang tidak terdaftar sehingga menimbulkan protes dan sengketa. Ini menandakan kurangnya koordinasi antar instansi seperti antara Dinas Kependudukan dan PPS (KPUD). Hal ini berdampak pada penetapan dan sosialisasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Masalah daftar pemilih ini menjalar kepada adanya pemilih yang belum cukup usia, sudah meninggal, tidak berdomisili di daerah tersebut atau aktif sebagai anggota TNI/Polri. Hal tersebut semakin memperparah proses pendataan pemilih.
6. Proses pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Masalah yang muncul dalam konteks ini dimulai dari pencalonan oleh partai politik yang disebabkan adanya kepengurusan ganda hingga masalah kurang telitinya

- panitia (KPUD) dalam memverifikasi bakal calon sehingga menimbulkan ketidakpuasan massa pendukung salah satu calon. Kondisi ini menunjukkan betapa sulitnya menentukan calon Kepala Daerah dengan mengingat berbagai aspek, baik aspek partai politik maupun aspek kesiapan KPUD.
7. Kampanye calon Kepala Daerah. Biasanya permasalahan muncul berupa curi start kampanye. Selanjutnya bentuk pelanggaran kampanye juga berbentuk money politik yakni pembagian uang dan barang-barang yang diberikan kepada peserta kampanye. Juga dalam hal arak-arakan atau pawai keliling yang dilakukan massa pendukung calon yang dilakukan secara tidak tertib. Parahnya, KPUD banyak yang tidak memberikan aturan teknis tentang pelaksanaan kampanye.
 8. Setelah masa kampanye, permasalahan juga muncul ketika masa tenang seperti belum bersihnya semua alat peraga kampanye di beberapa lokasi, bahkan terjadi penundaan waktu pemungutan suara karena masih terdapatnya alat peraga disekitar TPS. Selain itu masih terjadi kampanye terselubung yang dilakukan oleh para calon. Masalah-masalah lain berupa standar audit dana kampanye belum ditetapkan sehingga akuntabilitas audit dana kampanye belum mampu untuk menjawab dugaan money politik yang disampaikan pihak yang kalah, juga masalah saat pemungutan suara dan masalah pasca pemungutan suara. Ada yang memiliki kartu ganda, tetapi ada warga yang tidak memiliki kartu pemilih, penghilangan kotak dan surat suara dsb.
 9. Berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah, dimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah produk hukum yang merevisi UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang yang lama tersebut telah menelurkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 (PP 25/2000) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom. Di dalam Ketentuan Penutup, Pasal 238 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa: "Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku." Akibatnya, PP 25/2000 tetap sah secara hukum, walau untuk beberapa hal, Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten sehari-hari tidak lagi melaksanakan PP ini secara efektif.

Keruwetan Peraturan sebagai Fondasi Konsep Otonomi Daerah: Kasus Peraturan Daerah “Bermasalah”. Banyak kasus terjadi, muncul banyak Peraturan Daerah (Perda) yang seakan “lari” dari induk peraturannya, atau bahkan dibuat tanpa “cantelan” peraturan yang lebih tinggi hierarkinya. Kesemrawutan ini menjadi *entry barrier* bagi investasi antar-provinsi atau juga investasi dari luar negeri. Pemerintah, melalui Departemen Keuangan, mengkaji Perda-perda “bermasalah”, di antaranya :

- 1) Retribusi Ijin Komoditi Keluar Provinsi (Prov. Lampung).
- 2) Retribusi Pengujian/Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan (Prov. Bangka Belitung, Prov. Jambi).
- 3) Retribusi/Sumbangan Pembangunan Menara Telekomunikasi: (Tanjung Jabung - Jambi, Palembang, Bangka Tengah, Muara Enim).
- 4) Pajak Hasil Tanaman Pertanian/Perkebunan dan Perikanan (Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Lahat).
- 5) Pemberian Ijin Pungutan Hasil Hutan Kayu/Tanaman: Kab. Sawah Lunto, Kab. Kerinci.
- 6) Retribusi Penyelenggaraan Angkutan Barang/Hasil Alam (Prov. Sumatera Utara, Kab. Siak).
- 7) Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Prov. Sumatera Selatan, Prov. Bengkulu).
- 8) Retribusi Ijin Pemanfaatan dan Pungutan Hasil Hutan Produksi dan Hutan Tanaman (Kab. Kepulauan Riau, Kab. Tapanuli Selatan).

Selama ini, melalui peraturan perundangan yang terkait dengan tata hubungan pusat-daerah, terciptalah “pembatasan peluang kompetisi” yang sehat antar-Pemda yang dibuat secara sengaja atau tidak sengaja oleh Pemerintah Pusat. Akibatnya, pemerintah tak bisa menyediakan “*public services at low cost*”, yang lebih populer dikenal dengan istilah *government failure*. Di ujung hari, Pemda kemudian akhirnya juga menimbulkan “ketidakadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” karena sibuk mengejar Pemasukan Asli Daerah (PAD) daripada memikirkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif.

UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah memiliki beberapa persoalan dalam tataran implementasi seperti permasalahan-permasalahan yang dikemukakan di atas. Namun demikian, bukan berarti UU tersebut lemah. Lahirnya sebuah UU yang merupakan produk politik merupakan hasil pembahasan terhadap munculnya permasalahan yang terjadi serta diupayakan untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin muncul. Tetapi hal tersebut tidak serta merta UU yang salah ketika muncul persoalan dikemudian hari.

C. Penutup

Kesimpulan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Maka lahirlah UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mengalami berbagai kendala dan tantangan yang menghambat kelancaran implementasi kebijakan tersebut. Diantara kendala yang dihadapi implementasi kebijakan otonomi daerah yaitu :

1. Perbedaan pemahaman dan persepsi dari berbagai kalangan terhadap kebijakan otonomi daerah.
2. Inkonsistensi dan melemahnya komitmen sebagian pejabat sektoral di tingkat pusat terhadap kebijakan otonomi daerah.
3. Belum tersedianya regulasi yang memadai sebagai pedoman dan acuan implementasi otonomi daerah.
4. Keterbatasan kemampuan aparatur pemerintahan di daerah dalam melaksanakan kewenangan daerah.
5. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai sendiri penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah.
6. Keterbatasan kemampuan daerah dalam mengembangkan dan mengelola potensi daerah.

Saran

1. Salah satu kelemahan UU No. 32/2004 adalah terlampau banyaknya aturan yang mengatur tentang pemilihan Kepala Daerah sehingga hal-hal esensial lainnya malah tidak diatur. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur pada Bab IV Bagian kedelapan yang terdiri dari 63 pasal atau hampir 25 % dari keseluruhan isi UU. Seharusnya UU hanya mengatur hal-hal pokok saja, sedangkan pengaturan teknisnya diatur lebih lanjut dalam peraturan teknis lainnya. Meskipun hal itu agar tidak terjadi distorsi dalam pembuatan peraturan teknis di bawah UU tersebut.
2. Berbagai permasalahan tersebut hendaknya dijadikan perhatian untuk ke depan tidak terulang lagi atau setidaknya menjadi lebih baik dalam pelaksanaan pilkada, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal itu membutuhkan kesiapan dari semua pihak baik Pemerintah Pusat, DPR, Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai elemen bangsa. Selain faktor landasan hukum (peraturan perundang-undangan) faktor-faktor pelaksana di lapangan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan apakah ia cakap atau tidak dalam melaksanakan sebuah peraturan perundang-undangan. Jika para aktor tidak cukup capable dalam menjalankan sebuah peraturan perundang-undangan setingkat UU, maka tentunya harus dilakukan evaluasi menyeluruh.
3. Melihat kompleksnya permasalahan di seputar implementasi UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif oleh para stakeholders baik di jajaran pemerintah eksekutif maupun legislatif. Evaluasi ini sangat penting guna lebih menghasilkan sebuah pemikiran yang tidak keliru bagi proses penyelenggaraan pemerintah daerah. Evaluasi bisa menghasilkan bahwa UU No. 32/2004 yang perlu direvisi atau bahwa peraturan pelaksanaannya yang belum sepenuhnya sempurna atau para aktor pelaksana UU tersebut yang memang masih lemah atau juga karena dinamika politik yang begitu tinggi, maka implementasi UU No. 32/2004 menjadi relatif sulit. Langkah ke depan yang perlu dilakukan adalah pemerintah dalam hal ini Departemen dalam Negeri melakukan inventarisasi masalah baik substansi UU No. 32/2004 yang dianggap bermasalah serta inventarisasi masalah dalam

hal tataran implementasi. Hal lain adalah peningkatan kapasitas para pelaksana pelaksana di lapangan sehingga tidak menimbulkan banyak pemahaman terhadap isi UU No. 32/2004.

5. Melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap pelaksanaan UU No. 32/2004 tersebut oleh DPR. Pengawasan tersebut dilakukan dalam setiap rapat kerja serta ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah. Hasil pengawasan tersebut haruslah menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi Departemen Dalam Negeri dalam mengevaluasi pelaksanaan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6. UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini harus ditempatkan sebagai landasan yuridis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bahwa terdapat kekurangan dan kelemahan dalam UU tersebut diperlukan sebuah evaluasi yang menyeluruh terdapat berbagai persoalan yang muncul dalam tataran implementasi. Berbagai masukan dari masyarakat harus ditempatkan sebagai bagian dari proses evaluasi tersebut. sejauh ini hadirnya UU No. 32/2004 sudah memberikan sebuah kondisi yang lebih demokratis di tingkat lokal dengan diaturnya pemilihan Kepala Daerah secara langsung serta hal-hal lain yang sebelumnya belum diatur. Oleh karena itu, ke depan setiap kebijakan termasuk pembentukan sebuah UU harus menjadi lebih baik dari sebelumnya serta sebisa mungkin mengantisipasi setiap persoalan yang mungkin muncul dan terpenting kesiapan peraturan pelaksanaan serta kesiapan sumber daya pelaksanaannya di lapangan. (*)

DAFTAR PUSTAKA

- Manan, Bagir. 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: PSH FH-UU.
- Mardiasmo, 2006. Otonomi Daerah. Makalah disampaikan atas kelas umum di Program MPKP, Fakultas Ekonomi.
- Mahfud, Moch. 2000. Reformasi Tataan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Makalah Seminar Otonomi Daerah Unibraw.

Subakti. 2006. Demokrasi dan Otonomi. Jakarta: Kompas.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta : Sinar Grafika .

www.wikipedia.com.